A decorative graphic consisting of several overlapping, semi-transparent circles in various colors (pink, blue, green, purple, orange) and lines of the same colors, creating a dynamic, interconnected pattern. The circles are arranged in a roughly horizontal line at the top, with lines looping around them and extending downwards.


# FORUM KONSULTASI PUBLIK

PERMENPANRB NOMOR 16 TAHUN 2017



# Materi Seputar FKP

- 1 Pendahuluan**  
*Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat*
- 2 Ruang Lingkup**  
*Definisi dan Prinsip*
- 3 Bentuk FKP**  
*Tatap Muka dan Non Tatap Muka*
- 4 Tahapan dalam FKP**  
*Pra, Pelaksanaan, dan Pasca*
- 5 Peran Serta Yang Diharapkan**  
*Pusat, Daerah, Penyelenggara, dan Masyarakat*
- 6 Pelaporan**  
*Format dan bentuk*



# Latar Belakang

1. Amanat UU untuk mengikutsertakan masyarakat
2. Pelibatan masyarakat perlu diwujudkan
3. Perlu koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat



**Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009** maupun **PP Nomor 96 Tahun 2012** mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara wujud pelibatan masyarakat dapat berupa bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban, atau peran aktif dalam penyusunan kebijakan

# Tujuan

---

## 1. Memperoleh pemahaman hingga solusi

Penyelenggara Pelayanan dan Masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

## 2. Memberi kesempatan kepada masyarakat

Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

# Benefits



## Secara

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

## Bagi

1. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak);
2. Sarana mengajak dan mendidik publik;
3. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam

## Bagi Publik

1. Ruang partisipasi masyarakat;
2. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
3. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
4. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2



RUANG LINGKUP



## Forum Konsultasi Publik adalah


**Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas, antara lain : rancangan kebijakan; penerapan kebijakan; dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.**



definisi

# Prinsip Pelaksanaan

---



## Sederhanan

---


Mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau.



## Partisipatif

---

Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.



## Transparansi

---

Mudah diakses oleh masyarakat



## Keadilan

---

Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.



## Akuntabel

---

Hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.



## Berkelanjutan

---

FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

3



**BENTUK FKP  
DAN PIHAK YANG  
TERLIBAT**

# Bentuk FKP



## Tatap Muka

Merupakan kegiatan utama FKP, dapat dilakukan dalam bentuk *FGD*, *Public Hearing*, *Loka Karya*, *Musrenbang*.

## Non Tatap Muka

Kegiatan Pendukung Dari Forum Tatap Muka Seperti *Media Komunikasi Radio*, *Talkshow Televisi*, *Media Sosial*, *Aplikasi Online*, *Survei* dan *Kanal Pengaduan*.

# Para Pihak

Media Massa  
Organisasi

Masyarakat  
Sipil

Ahli/Praktisi



Penyelenggara  
a Layanan

Pengguna  
Layanan

Stakeholder  
Pelayanan  
Publik



TAHAPAN  
PELAKSANAAN





## PRA PELAKSANAAN (PERENCANAAN)



- **Penganggaran**

Unit penyelenggara pelayanan publik menganggarkan kegiatan pelaksanaan FKP berdasarkan kemampuan penyelenggara pelayanan.



- **Pemilihan Tema/Topik**

Melalui hasil SKM, hasil *Public Hearing*, hasil rekapitulasi pengelolaan pengaduan, hasil survei dan media sosial.

# FORUM KONSULTASI PUBLIK



- **Pemilihan *Stakeholders***

Pemilihan *stakeholders* dapat dilakukan dengan : menyesuaikan dengan tema/topik yang akan diangkat, disesuaikan dengan kebutuhan&kemampuan penyelenggara, kontak dan waktu yang dimiliki *stakeholders*, jumlah yang menghadiri / diundang, serta prinsip keterwakilan;



- **Narasumber**

Narasumber dapat dipilih berdasarkan tema dan kompetensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi



- **Lokasi**

Dipilih berdasarkan anggaran, tema, jumlah peserta yang akan hadir.

2

## PELAKSANAAN



### • Diskusi/Dialog/FGD

Bentuk dialog dapat menggunakan beberapa metode, misal : dialog interaktif, FGD



### • Mufakat

Setelah terjadi proses diskusi dan dialog, proses selanjutnya adalah adanya mufakat antara penyelenggara dan perwakilan *stakeholders*.

# FORUM KONSULTASI PUBLIK



Documentation

### • Dokumentasi

Pelaksanaan kegiatan FKP, wajib didokumentasi agar dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan mufakat yang telah disepakati, dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan. Bentuk dokumentasi berupa: dokumen, foto, video;




### • Berita Acara

Berita acara dibuat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan komitmen terhadap masyarakat ;

# Konsep Berita Acara

Pada hari ini, tanggal...  
bulan... tahun ..., (*sebutkan  
nama unit layanan*) telah  
mengadakan Forum  
Konsultasi Publik dengan  
Para Pihak Terkait guna  
membahas Permasalahan di  
Bidang Pelayanan Publik,  
khususnya (*sebutkan hal  
yang dibahas*), dengan hasil  
Unit Layanan berjanji akan  
melakukan perbaikan  
pelayanan sebagai berikut :

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....



## Diumumkan

Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat

1

## Pasca Pelaksanaan

2

### Dilaporkan

Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan instansi (pusat dan daerah) dan melaporkan kepada menteri PANRB. Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan: salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan serta berita acara penandatanganan komitmen

3

### Dipantau Tindaklanjutnya

Pimpinan Instansi memantau pelaksanaan komitmen perbaikan. Pengawasan juga dapat dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP

4

### Dilakukan SKM

Sebagai salah satu bentuk pengawasan, dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan pasca FKP

5

### Dilaporkan TL yang dilakukan dan hasilnya

Tindak lanjut hasil FKP harus dilaporkan kepada menteri PANRB secara periodik, yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti.

5



# Peran Serta Yang Diharapkan

# Peran Serta

## Masyarakat

- Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP

## Penyelenggara

- Mengumumkan hasil tindak lanjut FKP;
- Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP

## Pemerintah Pusat

- Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- Melakukan diseminasi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi

## Kepala Daerah

- Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- Melakukan diseminasi;
- Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- Memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal;
- Penyediaan anggaran kegiatan FKP;
- Monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP



# PELAPORAN



# FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN FKP

BAB I PENDAHULUAN	BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	BAB III PENUTUP
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Latar Belakang</li><li>2. Dasar Pelaksanaan FKP</li><li>3. Maksud dan Tujuan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis Masalah</li><li>2. Pelaksanaan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pra Pelaksanaan<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan Tim FKP</li><li>• Tema FKP</li><li>• Ruang Lingkup FKP</li><li>• Bentuk Penyelenggaraan FKP (Tatap Muka)</li><li>• Pihak yang Terlibat</li><li>• Jadwal Pelaksanaan FKP (Run Down Acara)</li></ul></li><li>b. Pelaksanaan<ul style="list-style-type: none"><li>• Waktu dan Tempat Pelaksanaan</li><li>• Hasil Pembahasan FKP</li></ul></li><li>c. Pasca Pelaksanaan<ul style="list-style-type: none"><li>Janji Perbaikan Layanan yang dibuktikan dengan berita acara</li></ul></li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesimpulan</li><li>2. Rekomendasi</li></ol>
		<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik</li><li>2. Notulensi</li><li>3. Foto Kegiatan</li><li>4. Daftar Hadir</li></ol>

# Matriks Pelaporan FKP Tahun .... Pemerintah Provinsi/Kab/Kota .....

## A. (Diisi dengan nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) .....

No	Sumber Input (Non Tatap Muka)	Bentuk Penyelenggaraan	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu pelaksanaan	Tim FKP (diisi ✓ / -)	Pihak Yang Terlibat	Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Facebook</li> <li>2. LAPOR /SP4N</li> <li>3. Twitter</li> <li>4. Pengaduan langsung</li> </ul>	FGD	Penanganan Kebersihan dan Persampahan	Kebijakan lain terkait pelayanan publik	12 Oktober 2018	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. DPRD</li> <li>3. Organisasi Wanita</li> <li>4. Organisasi Keagamaan</li> <li>5. Aktivis Lingkungan Hidup</li> <li>6. Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Diklat/ Kampanye, Sosialisasi Penanganan Sampah</li> <li>2. Menyediakan sarpras Penanganan Sampah.</li> <li>3. Membentuk Tim Penanganan Sampah dan Paguyuban Bank</li> </ul>

**Terima** **Kasih**

